

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Kata “nikah” yang terdapat dalam Bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha*, yang dalam Bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.² Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam Bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.³ Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *jawaz*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat didalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia, 1999) h.9

² Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) h.2

³ Husni. M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008) h.1

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nissa : 3)

Pernikahan (*Az-zawwaj*) menurut pengertian para ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti: mahar, dua saksi yang adil, dan di sahkan oleh ijab dan qobul.⁴

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: Maslahat yang diwajibkan oleh Allah, Maslahat yang disunnahkan oleh Syar’i dan Maslahat Mubah.

Pernikahan menurut Imam Syafi’I adalah akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya disebut (majazi). Sedangkan menurut Imam Hambali pernikahan

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) h.1

merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan (diawali dengan akad) lafaz nikah atau kawin.⁵

Hukum Islam memberi pengakuan tentang fungsi pernikahan sebagai perisai dari keburukan syahwat. Islam mengajak kepada manusia untuk hidup dalam naungan ikatan keluarga, karena gambaran keluarga dalam kehidupan menjadi aspek penting dalam pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Maka tuntutan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam di pandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab qobul⁶.

Selain itu terdapat juga syarat sah perkawinan yang harus terpenuhi dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua, yakni : Calon mempelai perempuan halal dikawini laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8) dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁷

Dikaji dari fitrah manusia yang membutuhkan penyaluran biologis dan psikologis, maka setiap manusia yang memiliki

⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Serang : Fakultas Syariah, 2018), cetakan ke 1, h.11

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam...*,h.20

⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8

dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang yang normal maupun orang yang memiliki gangguan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 6 disebutkan “*Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*”.⁸

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang dimaksud dengan hak adalah “*Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat*”.⁹

Memahami pasal diatas, dapat dinyatakan bahwa tidak adanya larangan bagi penyandang cacat, baik fisik maupun mental untuk menikah, karena hal tersebut merupakan haknya sebagai warga Negara untuk hidup layaknya manusia normal pada umumnya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait tentang kewajiban. Tercapainya pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah , Wa rahmah* sangat tergantung pada suami istri dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami penyakit jiwa akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b)

Tidak berjalannya kewajiban akibat suami mengalami penyakit jiwa merupakan masalah yang perlu dikaji dalam hukum Islam. Dalam hal ini diperlukan kajian hukum dengan melihat berbagai aspek baik hukum Islam, hukum positif maupun aspek kemanusiaan.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan yang dilakukan oleh orang gila. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa?
2. Bagaimana Perbandingan Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa, serta persamaan dan perbedaan dari kedua ulama tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa
2. Untuk Mengetahui Perbandingan Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, pemikiran bagi pengembang ilmu khususnya dibidang hukum keluarga dan hasil penelitian dapat menjadi landasan atau referensi terkait masalah pelaksanaan pernikahan orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit (psikis)/ gila dalam perspektif Hukum Islam.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga memberikan gambaran terhadap pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Skripsi karya Miftakhul Huda dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Hukum IAIN Metro Lampung Tahun 2018 yang berjudul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Study Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana status pernikahan bagi penderita gangguan mental.

Persamaan pada skripsi ini mengenai pernikahan yang dilakukan antara orang normal dengan orang yang memiliki penyakit jiwa. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana status pernikahan yang dilakukan pada penderita gangguan jiwa. Selain itu penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang pernikahan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.¹⁰

Kedua, Skripsi karya Iwan Febrian dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018 yang berjudul “Gugat Cerai Istri terhadap Suami dengan Gangguan Gila”. Penelitian ini berisi tentang proses pengajuan gugat cerai istri terhadap suami yang mengalami penyakit jiwa.

Persamaan pada skripsi ini mengenai seorang istri menikah dengan suami yang mengalami prnyakit jiwa, sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas

¹⁰ Miftakhul Huda “*Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental, Study Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*” (Skripsi – IAIN Metro, Lampung : 2018) diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 13.00 WIB

tentang gugat cerai terhadap suami yang mengalami penyakit jiwa. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.¹¹

Ketiga, Skripsi karya Arif Yudianto dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Orang Gila Akibat Pemerkosaan”. Penelitian ini berisi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap orang gila yang menikah akibat korban pemerkosaan.

Persamaan pada skripsi ini mengenai pandangan para ulama terhadap pernikahan yang dilakukan oleh penderita gangguan mental. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan orang gila akibat pemerkosaan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang pernikahan orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.¹²

Keempat, Skripsi karya Siti Khotimah dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UNISULLA Demak Tahun 2012 yang berjudul “Gugat Cerai dikarenakan Suami Mengalami Gangguan Jiwa (Study Kasus di Pengadilan Agama

¹¹ Iwan Febrian “*Gugat Cerai Istri terhadap Suami dengan Gangguan Jiwa*” (Skripsi – UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang : 2018) Diambil pada tanggal 01 Juli 2022

¹² Arif Yudianto “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Orang Gila Akibat Perkosaan*” (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2008) diakses pada tanggal 15 Januari 2022

Demak Tahun 2012)”. Penelitian ini berfokus pada proses gugat cerai terhadap suami yang mengalami gangguan penyakit jiwa.

Persamaan pada skripsi ini ruang lingkup pembahasan mengenai suami yang mengalami penyakit gangguan jiwa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang Gugat Cerai terhadap suami yang mengalami gangguan mental, . Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang pernikahan yang dilakukan oleh orang tidak waras dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.¹³

Kelima, Skripsi karya Deki Sanjaya dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental”. Penelitian ini berfokus pada pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perkawinan yang dilakukan oleh penderita gangguan mental.

Persamaan pada skripsi ini ruang lingkup pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam dan pandangan para ulama terhadap pernikahan yang dilakukan oleh penderita gangguan mental. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang hukum positif dan dampak dari perkawinan tersebut, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perbandingan pandangan antara Imam Syafi’I dan Imam

¹³ Siti Khotimah, “ *Gugat Cerai dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Study Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)* “ (Skripsi- UNISSULA Demak, 2012) diakses pada Tanggal 16 Januari 2022

Hambali tentang pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya peyembuhan penyakit jiwa.¹⁴

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa Arab dan terjemahan kedalam Bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam merupakan akad yang menghalalkan setiap pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram sehingga dengan adanya akad terjadi kewajiban antar keduanya.¹⁵ Adapun beberapa penjelasan ayat Al-qur'an, Hadis dan Ijma' tentang perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹⁴ Deki Sanjaya “*Pandangan Hukum Islam dan Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental*” (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2021) diakses pada tanggal 31 Januari 2022

¹⁵ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 3

“ Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.”¹⁶

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwasanya Allah SWT menegaskan bahwa telah menciptakan manusia berpasang-pasangan baik laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan.

Q.S An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahkanlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada kemudharatan atau tidak berbuat aniaya.”¹⁷

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Republik Indonesia "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Jakarta : Sygma, 2020) h.77

¹⁷ Q.S An-Nisa:3..., h.77

Berdasarkan ayat diatas bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Q.S An-Nisa Ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*¹⁸

Ayat diatas mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan berhubungan seksual juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum dan aspek *ta’awun* (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya.

Q.S Adz-Dzaryat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*¹⁹

Definisi ayat diatas bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semu makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

¹⁸ Q.S An-Nisa:2..., h.81

¹⁹ Q.S Adz-Dzaryat:349...,h.530

tumbuhan, karena semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.

Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah darihamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*²⁰

Definisi ayat diatas menjelaskan bahwa Allah meminta kepada hamba-Nya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah dan membujang. Menikah juga dikatakan bisa mendatangkan rezeki melalui karunia-Nya.

2. Hadis

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي
الله عليه و سلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
تفليتز وج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
با الصوم فانه له وجاء. (متفق عليه)

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang

²⁰Q.S An-Nur: 32...,h.530

yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, kaena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”²¹(Muttafaqun ‘alaih)

عن عائشه قالت : تزو جو النساء فانهن يء تينكم بالمال.
(زواه الحاكم و ابو داود)

“Aisyah telah berkata: “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu”²². (H.R Hakim dan Abu Daud)

عن عبدالله بن عمر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Amr, “Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, “Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang shalehah.” (H.R Muslim)

من نكح المرأة لما لها حرم الله مالها و جمالها و من نكحها لدينها
رزقه الله مالها و جمالها. (الحديث)

“Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya niscaya Allah akanelenyapkan harta dan kecantikannya. Dan barang siapa yang menikahi karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikannya.”²³ (Al-Hadis).

من احب فطرتي فليسن بفطرتي وان من سنتي النكاح.

²¹ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*” (Bandung : CV PUstaka Setia, 2001),h.12

²² Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”..., h.13

²³ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”..., h.21

*“Barang siapa yang mencintai fitrahku, laksanakanlah fitrahku. Sesungguhnya diantara fitrahku itu adalah nikah.”*²⁴

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي.

*“Seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain.”*²⁵

3. Ijma'

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima yaitu: Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah²⁶

4. Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha*

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *“Fiqh Munakahat I”* ..., h.47

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *“Fiqh Munakahat I”* ..., h.48

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h.355

Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²⁷

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang di maksud dengan hak adalah "*Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat*"

5. Pandangan Imam Syafi'I tentang Pernikahan

النكاح بانه عقد يتضمن ملك او طء بلفظ انكاح او تزويج او
معنهما

"*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yag satu makna dengan keduanya.*"

Menurut Imam Syaf'I pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung hukum tertentu antara suami dan isteri yang dimana jika sudah tertunaikan akad maka pasangan tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri.

6. Pandangan Imam Hambali tentang Pernikahan

انكاح هو عقد بلفظ انكاح او تزويج علي منفعة الا استعمال
"*Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang*".²⁸

²⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

²⁸ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqih Munakahat 1*" hal. 50

Sedangkan menurut Imam Hambali pernikahan adalah akad yang diperoleh pasangan suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan secara biologis dalam upaya mendapatkan manfaat sebagai pasangan yang berstatus suami isteri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis supaya data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Studi Dokumen, adalah teknik untuk menghimpun data dari data tertulis dengan menggunakan analisis isi. Data yang akan diteliti meliputi beberapa literatur terkait Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa, baik buku-buku, jurnal elektronik, e-book, dan sejenisnya. Penulis juga meletakkan pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, agar teknik pengumpulan data hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan.

Data Primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penyusunan secara tidak langsung media perantara yaitu dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan orang gila tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparasi, yaitu bersifat deskriptif analitik komparatif. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan antara dua atau lebih fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pengeditan harus diatur dan diedit untuk mendapat gambaran masalah yang baik. Tinjauan terhadap semua data yang diperoleh dengan menyeleksi data ini berdasarkan berbagai aspek seperti kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian serta kejelasan relevansinya dengan permasalahan.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa, untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Organizing juga dapat diartikan sebagai proses dalam memastikan kebutuhan yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian yang juga disertakan jenis penelitian yang diambil dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, pengolahan data, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini dijelaskan tentang Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan, Biografi Imam Syafi'I dan Imam Hambali yang terdiri dari : Biografi singkat Imam Syafi'I dan Imam Hambali, Karya-karya dari Imam Syafi'I dan Imam Hambali, serta Pola Pemikiran dari Imam Syafi'I dan Imam Hambali.

Bab III Tinjauan Umum tentang Pernikahan dan Penyakit Jiwa

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan umum tentang Pernikahan dan Penyakit Jiwa yang terdiri dari: Pengertian pernikahan, pengertian penyakit jiwa, macam-macam penyakit jiwa,serta pandangan Imam Syafi''I dan Imam Hambali tentang pernikahan orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.

Bab IV Hasil Analisis

Dalam bab ini dijelaskan hasil analisis data yang merupakan hasil dari penelitian yang diteliti untuk disajikan dalam karya ilmiah ini, yang didalamnya diungkapkan dan dijelaskan terkait bagaimana Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang Penikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa, dan persamaan serta perbedaan antara pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa.

Bab V Penutup

Dalam bab ini dijelaskan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas : kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.